BABI

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam proses pengalihan tanggung jawab $n\bar{a}zir$, sebagaimana hasil wawancara kami kepada Bapak Jumaidi selaku Jabatan Fungsional Tertentu (yang selanjutnya disebut JFT)² di Kantor Urusan Agama (yang selanjutnya disebut KUA) Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Di Kecamatan Pesantren sebenarnya cukup banyak masyarakat yang mengalihkan tanggung jawab mereka sebagai $n\bar{a}zir$ wakaf. Dalam satu pekan saja setidaknya bisa mencapai lima pihak yang mengajukannya. Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat mengalihkan tanggung jawabnya sebagai $n\bar{a}zir$.

Tugas KUA dalam bidang wakaf adalah sebagai PPAIW (Pejabat Pencatat Ikrar Wakaf) sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk benda bergerak dan tidak bergerak selain uang adalah Kepala Kantor Urusan Agama.³ Salah satu tugasnya adalah menugaskan penyuluh agama untuk mencari data pihak-pihak yang berkehendak wakaf.

² Moh. Asrori, Wawancara, KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri, 6 Januari 2022.

³ Kemenag, "Peran Fungsi dan Tugas KUA dalam Prosedur Wakaf," diakses 7 Februari 2022, https://bali.kemenag.go.id.

Dalam pengalihan $n\bar{a}zir$ wakaf yang terjadi di masyarakat, kebanyakan mereka menginginkan pengalihan tersebut kepada badan yang menyediakan kepengurusan di bidang wakaf seperti badan wakaf NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah. Dengan alasan mengalihkan $n\bar{a}zir$ kepada suatu badan wakaf, tidak diperlukan peralihan $n\bar{a}zir$ kembali di kemudian hari selama badan wakaf tersebut masih beroperasi. Sedangkan apabila dialihkan kepada $n\bar{a}zir$ perorangan akan sering terjadi pergantian $n\bar{a}zir$ dikemudian hari sebab meninggalnya $n\bar{a}zir$ atau hal lain.

Tanah-tanah yang ditemui di masyarakat Kecamatan Pesantren banyak yang berstatus wakaf tetapi pihak yang mewakafkan tanah tersebut dalam beberapa kasus juga sudah tidak diketahui keberadaannya. Padahal dalam pengalihan tanggung jawab nāzir diperlukan surat keterangan wākif/ahli wākif.

Syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pengalihan $n\bar{a}zir$ juga bisa dibilang banyak. Menurut Bapak Jumaidi terdapat salah satu syarat yang dibilang menyulitkan proses peralihan $n\bar{a}zir$ wakaf ini yaitu surat keterangan dari pihak $w\bar{a}kif/ahli$ $w\bar{a}rith$ $w\bar{a}kif$. Sebagaimana disebutkan di atas beberapa tanah wakaf yang terdapat di sana cukup lama, sedangkan $w\bar{a}kif/ahli$ $w\bar{a}rith$ $w\bar{a}kif$ sudah tidak diketahui. Maka saat $n\bar{a}zir$ yang sekarang ingin mengalihkan tanggung jawabnya atas tanah wakaf tersebut kesulitan karena tidak mengetahui keberadaan pihak yang mewakafkan bahkan tidak mengenalinya.

Sebab ini penulis merasa ingin melakukan penelitian dalam permasalahan proses peralihan *nāzir*, Sebagaimana yang dinyatakan oleh

Bapak Jumaidi apabila proses tersebut sulit maka dapat menghambat penyaluran manfaat tanah wakaf tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses peralihan *nāzir* yang terjadi di KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Mengingat prosesnya yang membutuhkan persyaratan yang cukup banyak dan dalam beberapa kasus hal tersebut dibilang menyulitkan.

Juga ditujukan untuk melengkapi penelitian Anohib yang dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan tanah wakaf oleh *nāzir* dan untuk mengetahui kendala *nāzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Kota Bengkulu.

Atas dasar konteks penelitian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul proses peralihan *nāẓir* wakaf perspektif wakaf indonesia.

B. Fokus Penelitian

- 1. Bagaimana praktik peralihan nāzir wakaf di KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri?
- 2. Bagaimana praktik peralihan nazir wakaf di KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri perspektif wakaf indonesia?

C. Tujuan Penelitian

- Memahami praktik peralihan nāzir wakaf di KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri
- Memahami praktik peralihan nāzir wakaf di KUA Kecamatan
 Pesantren Kota Kediri perspektif wakaf indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

- 1. Manfaat Secara Teoritis
 - a) Dari penelitian ini penulis mengharapkan agar kemanfaatannya dapat tersalurkan bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam permasalahan nāzir wakaf.
 - b) Hasil Penelitian ini juga dapat dipergunakan untuk referensi peneliti selanjutnya yang sama-sama di bidang wakaf.

2. Manfaat Secara Praktis

a) Bagi pembaca

Diharapkan penelitian ini sedikit banyak dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada masyarakat, pembaca serta pihak-pihak lainnya.

b) Bagi lembaga

Diharapkan pula penelitian ini dapat menambah perbendaharaan perpustakaan di Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri.

- c) Bagi peneliti
 - Diharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih tentang permasalahan wakaf dan nāzir wakaf.
 - Sebagai salah satu Program Sarjana Strata 1 (S1) Program Studi
 Ahwal Al-Syahsiyah Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) kediri.

E. Definisi Operasional

Nāzir sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berbunyi " Nāzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wāqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya". Jadi nāzir adalah mereka yang mendapatkan amanah/tanggung jawab atas produktivitas tanah wakaf, dan segala sesuatu yang berhubungan tentang kemajuan tanah wakaf.

1. Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

2. Perspektif

Dalam kamus besar bahasa indonesia perspektif memiliki arti:

- a) Cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi.⁴ Penggunaan kata perspektif dengan makna ini digunakan dalam seni lukis dan menggambar.
- b) Memiliki arti sudut pandang/pandangan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan makna pandangan.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, t.t.). h. 1167

3. Wakaf Indonesia

Wakaf indonesia yang dimaksud adalah wakaf menurut hukum positif yang berlaku di indonesia seperti undang-undang dan kompilasi hukum islam.

4. Studi Kasus

Kasus berarti soal, perkara keadaan sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.⁵ Sedangkan studi memiliki arti penelitian ilmiah; kajian telaahan.⁶

Studi kasus adalah sebuah eksplorasi mendalam dari sistem terikat berdasarkan pengumpulan data yang luas. Dalam penelitian ini penting untuk memahami bahwa sebuah kasus bisa saja berupa individu, kegiatan program sekolah kelompok atau ruang kelas. Barulah kemudian peneliti dapat melakukan penelitian secara mendalam , umumnya dalam studi kasus menggunakan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya wawancara, observasi dan dokumentasi.⁷

F. Penelitian Terdahulu

1. Anohib (2017)

Penelitian anohib (2017) berjudul efektivitas tugas nāzir dalam pengelolaan tanah wakaf di kota bengkulu menggunakan pendekatan

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Arti Kata 'Studi' Menurut KBBI," diakses 7 Februari 2022, http://www.kbbi.co.id.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 692

⁷ Muh, Fitrah Dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, t.t.). h. 37.

kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara terhadap *nāzir* Kemudian hasil wawancara diuraikan dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan tanah wakaf oleh *nāzir* dan untuk mengetahui kendala *nāzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Kota Bengkulu. ⁸

Dalam penelitian Anohib, hanya menjelaskan keefektivitasan $n\bar{a}zir$ dalam mengelola wakaf tidak menjelaskan permasalahan pergantian $n\bar{a}zir$, padahal seringnya pergantian $n\bar{a}zir$ juga menjadi keadaan tanah wakaf yang tidak efektif, sebab berbeda $n\bar{a}zir$ besar kemungkinan terjadi perbedaan kebijakan terhadap tanah tersebut.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan tanah wakaf di Kota Bengkulu belum efektif sedangkan kendala yang dihadapi di antaranya dana yang digunakan untuk mengelola tanah, masih ada *nāzir* yang belum mengerti tugasnya sebagai *nāzir*, serta masyarakat yang kurang mendukung pengelolaan tanah wakaf, juga karena belum ada pembinaan/bimbingan dari pihak BWI dan permasalahan administrasi pendaftaran sertifikat tanah yang membutuhkan waktu yang lama.

2. Fikri Ahmadi (2018)

Dalam penelitian Fikri Ahmadi (2018) yang berjudul kompetensi nāzir dalam pengelolaan aset wakaf menurut perspektif hukum islam.

⁸ Anohib, "Efektivitas Tugas *Nāẓir* Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu" (Skripsi, Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2017). h. 75.

⁹ Anohib. h. 78

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitiannya termasuk jenis penelitian lapangan dan penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dilakukan analisis data dan penarikan kesimpulan. Tujuan dan manfaat penelitian ini untuk mengetahui kompetensi *nāzir* dalam mengelola aset wakaf berupa amal usaha pendidikan pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar lampung dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kompetensi *nāzir* dalam mengelola aset wakaf berupa amal usaha pendidikan pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar lampung.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kompetensi atau kewenangan *nāzir* di pimpinan daerah Muhammadiyah bandar lampung dalam mengelola aset wakaf belum profesional, dalam berbagai literatur fikih, *nāzir* bukan sebagai rukun. Menurut sebagian besar ahli fikih wa>kif harus menunjuk pengelola wakaf baik sendiri, penerima wakaf maupun orang lain.¹¹

3. Espan Diari (2013)

Dalam penelitian Espan Diari (2013), dengan judul efektivitas nāzir dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Penulis mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi Data yang didapatkan

¹⁰ Fikri Ahmadi, "Kompetensi *Nazir* Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017). h. 4.
¹¹ Fikri Ahmadi. h. 78.

diolah menggunakan metode deskriptif-kualitatif yaitu dengan menganalisis dan mendeskripsikannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas *nāzir* dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf yang berada di Panti Asuhan Mardhatillah kota Surakarta. ¹²

Kesimpulan dari penelitian Espan Diari secara umum efektivitas *nāzir* dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf Panti Asuhan Mardhatillah Kartasura, sudah dilakukan secara optimal atau sudah sesuai dengan tujuan wakaf.¹³

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi, sistem penulisan yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang membahas tentang a) Konteks penelitian, b)

Fokus penelitian, c) Tujuan penelitian, d) Kegunaan penelitian, e) Definisi operasional, f) Penelitian terdahulu dan g) Sistematika penulisan.

Bab II, Kajian Pustaka, yang membahas tentang a) Wakaf, dan b) nāzir.

Bab III Metode Penelitian, yang membahas tentang a) Jenis penelitian dan pendekatan penelitian, b) Kehadiran peneliti, c) Lokasi penelitian, d) Sumber data, e) Prosedur pengumpulan data, f) Teknik analisis data, g) Pengecekan keabsahan data dan h) Tahap-tahap penelitian.

_

Espan Diari, "Efektivitas Nāzir Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf (Studi Kasus di Panti Asuhan Mardhatillah)" (Skripsi, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013). h. 2.

¹³ Espan Diari. h. 9.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas tentang a) Hasil penelitian, meliputi, 1) Latar belakang tempat, 2) Hasil penelitian dan, 3) Pembahasan.

Bab V Penutup, dalam bagian penutup membahas tentang a)
Kesimpulan dan b) Saran-saran

